



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Malang, 08 April 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Raya Mandala Muli, Gang Ahmad Yani, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Xxxxxxx tempat dan tanggal lahir Soppeng, 14 April 1970, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Ternate, Gang Herkules, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, (Rumah sewa Bapak Deni Zulkarnaen), Provinsi Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 26 April 2021 dengan register perkara Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Mrk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 747/22/XI/2004, tertanggal 29 Nopember 2004;
2. Bahwa status Penggugat adalah Perawan sedangkan status Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan Prabu Barak Depan Pasar, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, selama 13 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat, Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki tanpa adanya bukti, selama menikah Tergugat juga selalu perhitungan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017, karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat dengan alasan Tergugat sudah tidak bisa/tidak sanggup;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Hairul bin La Upe**) terhadap Penggugat (**(Xxxxxxxx)**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat berdasarkan berita acara relaas panggilan nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Mrk, Juru Sita melaporkan tidak bertemu Tergugat karena menurut informasi telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada Penggugat tentang informasi meninggalnya Tergugat, selanjutnya Penggugat membenarkan informasi tersebut yang diperkuat dengan surat kematian Nomor: 017 No.Rekam Medik 21004256 yang dikeluarkan Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke tertanggal 27 April 2021;

Bahwa selanjutnya karena dengan senyatanya Tergugat telah meninggal dunia, maka perkara ini gugur dengan sendirinya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas no. 152/Pdt.G/PA.Mrk yang dikuatkan oleh keterangan Penggugat dan Surat Kematian Nomor: 017 No.Rekam Medik 21004256 yang dikeluarkan Rumah

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Angkatan Laut Merauke tertanggal 27 April 2021 diketahui Tergugat telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan kematian Tergugat maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 152/P.dt.G/2021/PA.Mrk gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 M., bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 H., oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai ketua majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sarko, S. HI, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarko, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2021/PA.Mrk